

## PURBALINGGA TARGETKAN KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH JADI 23 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/07/01/bupati-purbalingga-hanif.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

KBRN, Purbalingga : Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan peningkatan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan signifikan dalam lima tahun ke depan. Dari capaian tahun 2024 yang masih di angka 16,76 persen, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi 23,30 persen pada tahun 2029.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Selasa (1/7/2025), saat menanggapi pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

“Sesuai dengan rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2025–2029, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah diharapkan akan meningkat menjadi 23,30 persen di tahun 2029,” ujar Bupati.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Purbalingga akan mengoptimalkan berbagai strategi, mulai dari perluasan basis pajak, intensifikasi retribusi, hingga pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pada sektor pariwisata, upaya yang telah dilakukan antara lain promosi secara masif melalui media sosial maupun elektronik, serta kerja sama dengan biro wisata,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2024 PAD Purbalingga mencapai Rp353,39 miliar. Namun, angka ini masih tergolong kecil karena hanya menyumbang 16,76 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun. Sisanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, yang sebagian besar telah memiliki ketentuan penggunaan (earmarked), sehingga membatasi fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah. Menjawab pertanyaan fraksi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024, Bupati menjelaskan bahwa SILPA sebesar Rp33,10 miliar bukan berasal dari program gagal, melainkan merupakan hasil pelampauan pendapatan dan efisiensi belanja daerah.

“Dari jumlah tersebut, Rp15 miliar sudah dialokasikan dalam APBD 2025 untuk menutup defisit, dan sisanya sebesar Rp18,10 miliar akan digunakan dalam APBD Perubahan 2025 guna mendukung program prioritas, seperti Alus Dalane,” jelas Bupati.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap upaya peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

“Kami terbuka terhadap semua saran dan akan menjadikan masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya. (Robin Abdulrahman)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1622516/purbalingga-targetkan-kenaikan-pad-jadi-23-persen>, “Purbalingga Targetkan Kenaikan PAD Jadi 23 Persen”, tanggal 1 Juli 2025.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/588413/purbalingga-targetkan-rasio-pad-naik-menjadi-2330-persen-pada-2029>, “Purbalingga targetkan rasio PAD naik menjadi 23,30 persen pada 2029”, tanggal 2 Juli 2025.
3. <https://setda.purbalinggakab.go.id/menjuju-kemandirian-fiskal-bupati-targetkan-rasio-pad-capai-2330-persen-di-2029/>, “Menuju Kemandirian Fiskal, Bupati Targetkan Rasio PAD Capai 23,30 Persen di 2029”, tanggal 1 Juli 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan peningkatan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan signifikan dalam lima tahun ke depan. Dari capaian tahun 2024 yang

masih di angka 16,76 persen, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi 23,30 persen pada tahun 2029.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
    - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Air Tanah (PAT);
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
  - Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
  - Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
  - Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*